



PUTUSAN

Nomor : 226/ B / 2014 / PT.TUN.SBY.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI SITUBONDO. Tempat Kedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo
68312 .

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. ACHMAD SUGIARTO, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; -----
2. Drs. TULUS PRIJATMADJI, Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; -----
3. LINA YURIANA S, S.H, M.Si, Jabatan Kasubag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; -----
4. ANTON SUJARWO, S.Sos, M.H Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; -----
5. DIMAS CAHYO NUGROHO, S.H, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183 /0017 /431.004.2.2 /---
2014 tanggal 6 Januari 2014. -----

6. TEGUH WICAKSONO, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. K.H. M. Rais No. 142 Kp. Rambutan -----

Disclaimer



RT.001/RW.007 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan
Kabupaten Situbondo. -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183/0081/431.004.2.2/ -- :
2014 tanggal 24 Januari 2014. -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT/PEMBANDING** -----

M E L A W A N

HUSNUL KHOTIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Dusun Mimbo RT 02 RW 01 Desa
Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Dalam
hal ini memberi kuasa kepada : **KHOIRUL ANWAR, SH., dan NUR
HADI, SH.**, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para
Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor General Law Office
(G-Law), Berkantor di Jl. Pelabuhan Jangkar , Kp. Masjid, Jangkar,
Situbondo.;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PENGGUGAT/TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 226/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Nopember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

ini di tingkat banding;-----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 239 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 21 Mei 2014; dengan Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

3. Penetapan

3

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 226/PEN.HS/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Januari 2015, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan;---

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 239 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 21 Mei 2014, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut :--

DALAM PENUNDAAN ATAU PENANGGUHAN: -----

1. Menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 188/563/P/ 004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, khusus pengesahan atas nama : SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo, sampai ada putusan pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum

tetap :-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188/563/P/ 004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, atas nama : SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk pencabutan Surat Keputusan Nomor: 188/563/P/ 004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala

Desa. . . .

4

Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, khusus pengesahan atas nama : SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan sesuai dengan posita gugatan Penggugat/ Terbanding pada intinya (dari segi hukum Tata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat / Terbanding Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah diterbitkan bertentangan dengan hukum yang berlaku *a quo* dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Tergugat *a quo*; bahwa menurut Penggugat / Terbanding secara faktual terdapat keadaan yang sangat mendesak dalam arti keadaan seperti ini bisa memicu konflik horizontal yang berkepanjangan, bahkan sudah banyak kasus kekerasan fisik yang terjadi antar pendukung calon kepala desa hingga sampai saat ini, serta pengaruh terhadap iklim kerja yang tidak kondusif pada birokrasi Desa, yang mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat dan calon kepala Desa lainnya sangat dirugikan serta dapat merugikan Negara karena harus membayar penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya kepada orang yang tidak layak (Pasal 27 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). maka Penggugat mengajukan permohonan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan *a quo*, sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut pihak Tergugat / Pemanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa

5

sengketa yang dalam eksepsi pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara absolute tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* , sedangkan dalam jawaban atas pokok sengketa bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberanyar dalam melaksanakan Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPD) Sumberanyar dalam mengeluarkan Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tunduk dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menjunjung tinggi dan menerapkan "Prinsip-Prinsip / Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik" dalam setiap Tindakan, Perbuatan dan dalam setiap pengambilan keputusan, obyek sengketa.-----

Menimbang. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dalam putusan Nomor : 239 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 21 Mei 2014; yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN ;

- Mengabulkan permohonan penundaan obyek sengketa ; -----
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Situbondo, Nomor 188/563/P/004.2/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, khusus tentang pengesahan atas nama SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;

II. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA ; -----

1.Mengabulkan



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Situbondo, Nomor 188/563/P/004.2/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, khusus tentang pengesahan atas nama SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Situbondo, Nomor 188/563/P/004.2/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, khusus tentang pengesahan atas nama SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp 233.000.- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2014 dengan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah melengkapi

permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 17 Juli 2014, memori banding

tersebut

7

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 11 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 12 Nopember 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat Banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara tertanggal 1 September 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 239/G/2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2014, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha.

8

Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding , Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, yakni eksepsi tentang kompetensi absolute, dengan pertimbangan yang pada pokoknya terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa ada persoalan administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa Sumberanyar, selain persoalan pidana yang terjadi selama pelaksanaan Pilakdes in casu. Sehingga, meskipun terdapat pelanggaran pidana yang menjadi wewenang aparat penegak hukum, akan tetapi terhadap sengketa administrasi atau sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009, hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya , oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara sengketa tata usaha negara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah terbukti melanggar asas Pemberian Alasan serta Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik, dengan demikian

Obyek

9

obyek sengketa in casu mengandung cacat yuridis sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan batal; dan oleh karenanya segala produk hukum yang diterbitkan dengan mengacu pada obyek sengketa in casu adalah juga mengandung cacat yuridis ; dan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, haruslah mengacu pada ketentuan pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 , Majelis Hakim memandang terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak untuk menunda obyek sengketa in casu, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188/563/P/ 004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, atas nama : SUBAIDI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten

Situbondo;-----

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah diterbitkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;-----

- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat / Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik;-----

Bahwa

10

- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formal dan substansinya; -----
- Bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 88 putusannya, telah mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo ataukah tidak; dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 36 Perda Kab. Mojokerto No. 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa , maka menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat menurut hukum dan seharusnya dalam mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa seharusnya berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 ; bahwa Tergugat / Pembanding terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo ; -----

- Bahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188/563/P/ 004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, atas nama : SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 16 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan

Kepala

11

Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;-----

- Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188/563/P/ 004.2/2013 tanggal 03 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala Desa

Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, atas nama : SUBAIDI

sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten

Situbondo, telah didasarkan pada fakta :

a. Bahwa Tergugat telah menerima Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberanyar Nomor : 188/08/431.517.8.3/X/2013, Tanggal 02 Oktober 2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo melalui Camat Banyuputih, dimana menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah atas nama SUBAIDI, lahir di Situbondo, tanggal 01 September 1978, Pendidikan Sarjana, dengan perolehan suara : 3.035 suara; -----

b. Bahwa kemudian Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberanyar Nomor : 188/08/431.517.8.3/X/2013, Tanggal 02 Oktober 2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tersebut di atas telah ditegaskan keberlakuannya berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberanyar Nomor : 188/10/431.517.8.3/X/2013, Tanggal 04 Oktober 2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo; -----

c. Bahwa atas dasar Surat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo oleh BPD Sumberanyar sebagaimana tersebut di atas, maka

d.Tergugat



d. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Situbondo

Nomor :188/----- : 188/563/P/004.2/2013, tanggal 03 Oktober 2013

Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon Kepala

Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013 atas nama :

SUBAIDI sebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih,

Kabupaten Situbondo (*in casu* adalah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dari segi

kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo oleh

Tergugat/Pembanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Baik, dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dalil gugatan

Penggugat/Terbanding tidak terbukti di persidangan dan oleh karenanya terhadap

gugatan Penggugat/Terbanding tersebut menurut hukum harus ditolak untuk

seluruhnya, dan terhadap permohonan Penggugat / Terbanding untuk menunda

pelaksanaan keputusan obyek sengketa harus ditolak atau tidak dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa

putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 239/G./

2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada tanggal 21 Mei 2014 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri

sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/

Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Undang

13

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 239 / G / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 21 Mei 2014, yang dimohonkan banding tersebut
dengan :-----

MENGADILI SENDIRI :

- I. DALAM PENUNDAAN ; -----
- Menolak permohonan penundaan terhadap pelaksanaan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Situbondo, Nomor 188/563/P/004.2/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Situbondo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, khusus tentang pengesahan atas nama SUBAIDI sebagai Kepala Desa

Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pebanding tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum

14

2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 bulan Januari Tahun 2015 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. dan SARTRO SINURAYA, SH. serta DILMAR TATAWI,SH. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada Kamis tanggal 08 Januari 2015, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh JANUARINI TRIDOSOSASI,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SASTRO SINURAYA,SH.

SYAMSULHADI,SH.

DILMAR TATAWI,SH.

Panitera Pengganti

JANUARINI TRIDOSOSASI,SH,MH.

Perincian

15

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp 16.000,-
2. Materai PutusanRp 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp 5.000,-
4. Biaya PersidanganRp 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding.....Rp 163.000,-

Jumlah : Rp 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)